

GENETICS

Generasi Remaja Terbebas dari Pelecehan Seksual



Herni Kurnia, SST., M.Keb.

Nunung Mulyani, APP., M.Keb.

Bdn. Mitha Riana Utari, S.Tr.Keb.



GENETICS

GENERASI REMAJA TERBEBAS DARI
PELECEHAN SEKSUAL

GENETICS

GENERASI REMAJA TERBEBAS DARI
PELECEHAN SEKSUAL

Herni Kurnia, SST., M.Keb.
Nunung Mulyani, APP., M.Keb
Bdn. Mitha Riana Utari, S.Tr.Keb



GENETICS

GENERASI REMAJA TERBEBAS DARI PELECEHAN SEKSUAL

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

Herni Kurnia, SST., M.Keb.
Nunung Mulyani, APP., M.Keb
Bdn. Mitha Riana Utari, S.Tr.Keb

Editor: Rusli, S.Pd.

Cetakan Pertama: September 2024

Cover: Tim Penyusun

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2024, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya - 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I - : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024
Dimensi : 14,8 x 21 cm

ISBN

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGANTAR

Sudahkah generasi muda saat ini mendengar maraknya kasus pelecehan seksual? Tahukah anda apa itu pelecehan seksual? Apa saja bentuk pelecehan seksual? Dimana Pelecehan Seksual dapat terjadi? Apa Saja Faktor Penyebab Pelecehan Seksual? Bagaimana dampaknya? Apakah Pelecehan Seksual dapat dicegah? Bagaimana Cara Mencegah Pelecehan Seksual? Pertanyaan ini pasti akan muncul ketika sahabat semua banyak melihat berita dan informasi mengenai maraknya korban kasus pelecehan seksual di lingkungan sekitar.

Buku saku ini hadir di tangan sahabat semua untuk membantu dalam memahami seluk beluk pelecehan seksual secara menyeluruh dan kaitannya dengan keamanan dan kesehatan reproduksi wanita beserta cara pencegahannya

Agar sahabat lebih peduli terhadap keselamatan dan kesehatan diri, khususnya kesehatan reproduksi.

Selamat membaca.....

Tasikmalaya, Agustus 2024

Penulis

DAFTAR ISI

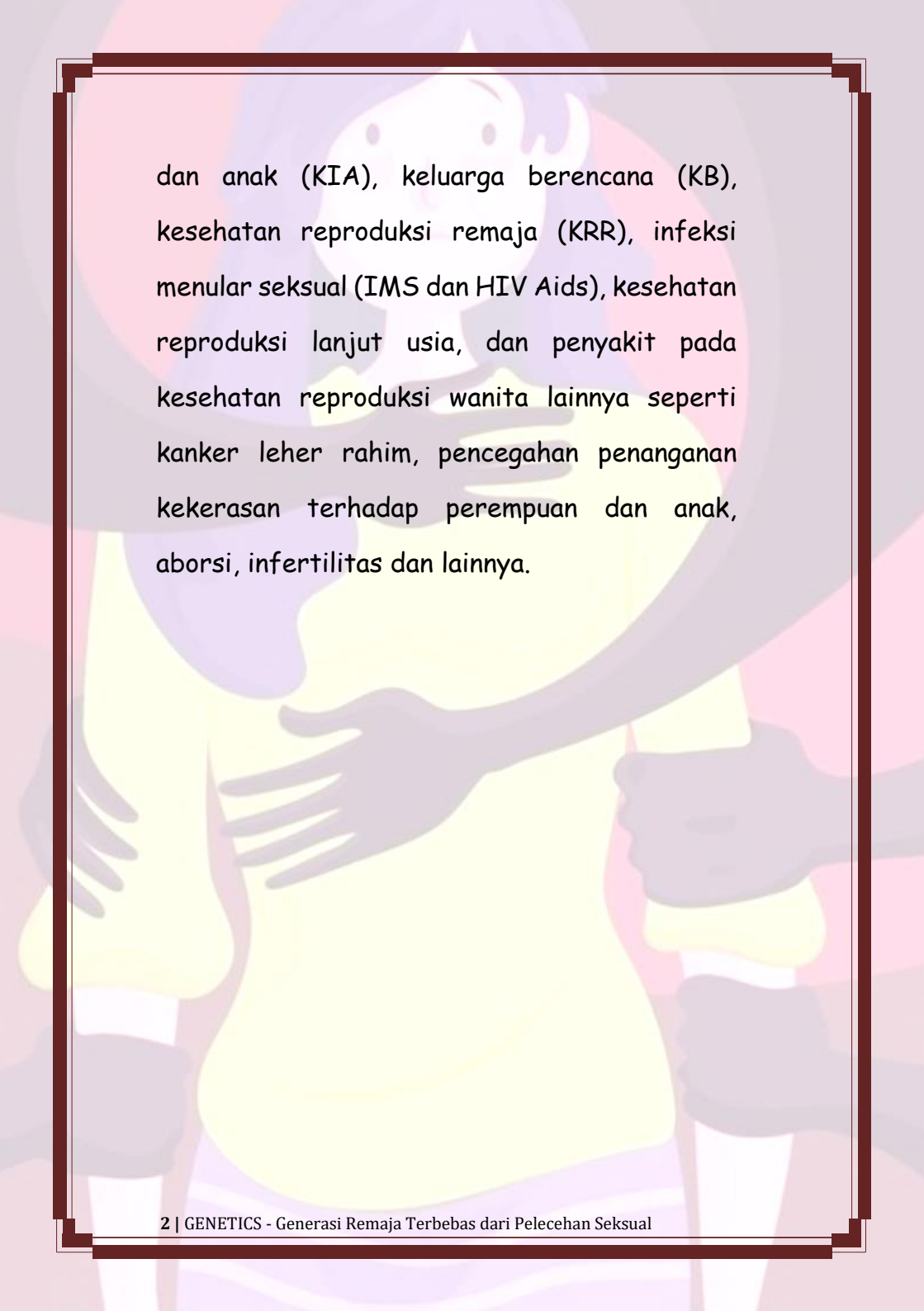
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
KESEHATAN REPRODUKSI	1
REMAJA	3
KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	11
HAK-HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA ..	13
KEKERASAN SEKSUAL	16
PELECEHAN SEKSUAL	26
FAKTOR PENYEBAB PELECEHAN SEKSUAL	32
DAMPAK PELECEHAN SEKSUAL	36
UPAYA PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL	39
TENTANG PENULIS	65

KESEHATAN REPRODUKSI

Kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya.

Kesehatan reproduksi meningkatkan kemandirian dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya, kehidupan seksualitasnya sehingga hak-hak reproduksinya dapat terpenuhi yang pada akhirnya dapat membawa pada peningkatan kualitas hidupnya.

Kesehatan reproduksi memiliki beberapa ruang lingkup. Ruang lingkup pelayanan kesehatan reproduksi meliputi kesehatan ibu

A stylized illustration of a pregnant woman in a yellow dress, with several hands of different skin tones supporting her back and belly. The background is a soft pink and purple gradient.

dan anak (KIA), keluarga berencana (KB), kesehatan reproduksi remaja (KRR), infeksi menular seksual (IMS dan HIV Aids), kesehatan reproduksi lanjut usia, dan penyakit pada kesehatan reproduksi wanita lainnya seperti kanker leher rahim, pencegahan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, aborsi, infertilitas dan lainnya.

REMAJA

Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, dimana pada masa ini terjadi pertumbuhan yang pesat termasuk fungsi reproduksi sehingga mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan perkembangan, baik fisik, mental maupun peran sosial.

Remaja dalam prosesnya bertumbuh dan berkembang menuju dewasa melewati proses kematangan psikososial dan seksual. semua remaja akan melewati tahap:

1. Masa remaja awal/dini (*early adolescence*)

Masa remaja awal umur 10-13 tahun tampak dan memang merasa lebih dekat dengan teman sebaya, tampak ingin bebas,

lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berfikir khayal (abstrak).

2. Masa remaja pertengahan (*middle adolescence*)

Masa remaja pertengahan dengan umur 14-16 tahun, pada masa ini remaja merasa ingin mencari identitas diri, ada keinginan untuk berkencan atau tertarik pada lawan jenis, timbul perasaan cinta yang mendalam, kemampuan berfikir abstrak (berkhayal) makin berkembang, remaja berkhayal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksual.

3. Masa remaja lanjut (*late adolescence*)

Remaja lanjut dengan rentang umur 17-19 tahun menampakkan pengungkapan kebebasan diri, dalam mencari teman sebaya lebih selektif, memiliki citra (gambaran, keadaan,

peranan) terhadap dirinya, dapat mewujudkan perasaan cinta, memiliki kemampuan berfikir khayal atau abstrak.

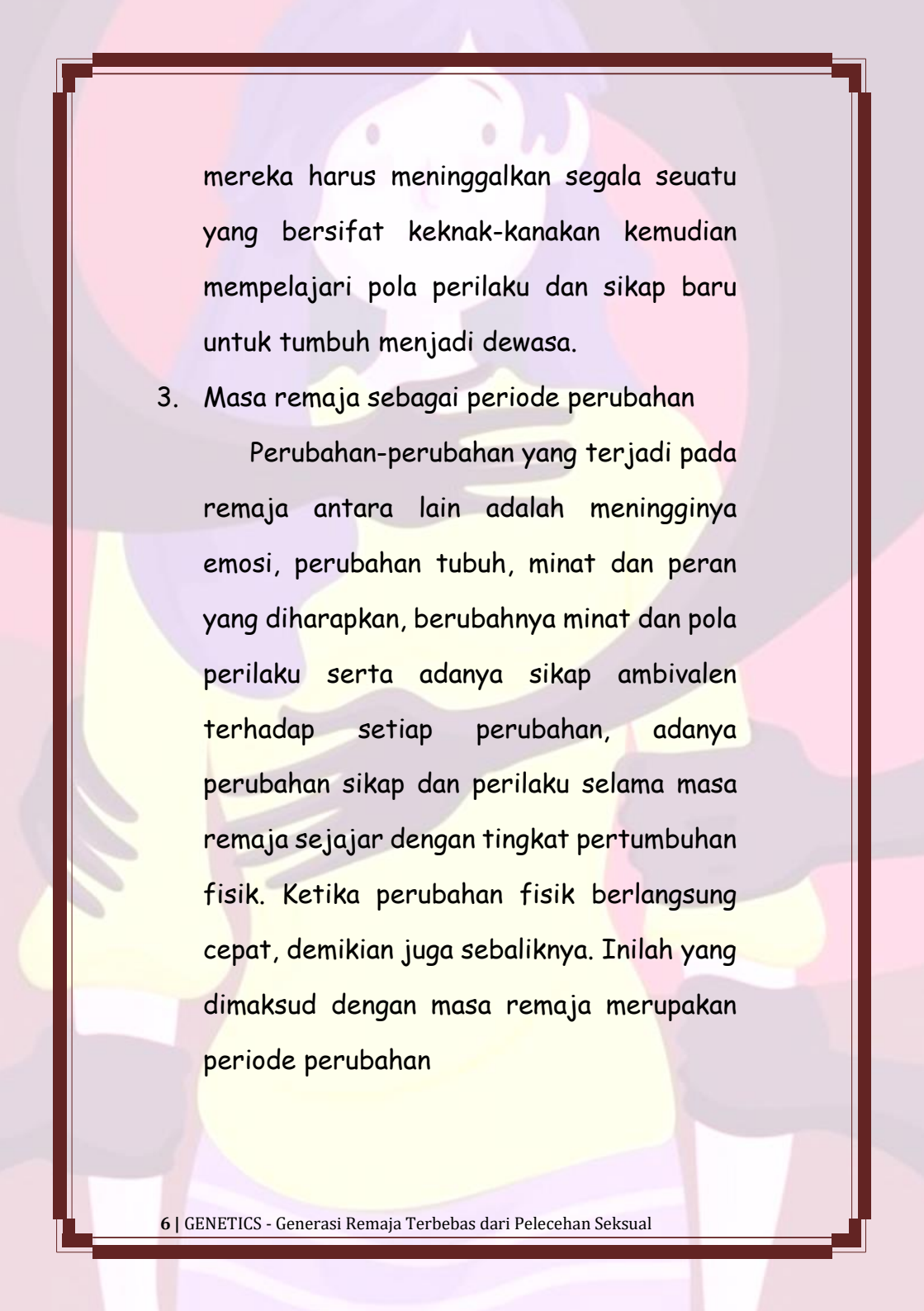
Sebagaimana halnya dengan semua periode yang penting selama rentang kehidupan, masa remaja mempunyai karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelum dan sesudahnya. Ciri-ciri yang dimiliki remaja meliputi :

1. Masa remaja sebagai periode penting

Perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan cepatnya perkembangan mental yang menimbulkan penyesuaian mental dan membentuk sikap, nilai dan minat baru.

2. Masa remaja periode peralihan

Masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, sehingga



mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan kemudian mempelajari pola perilaku dan sikap baru untuk tumbuh menjadi dewasa.

3. Masa remaja sebagai periode perubahan

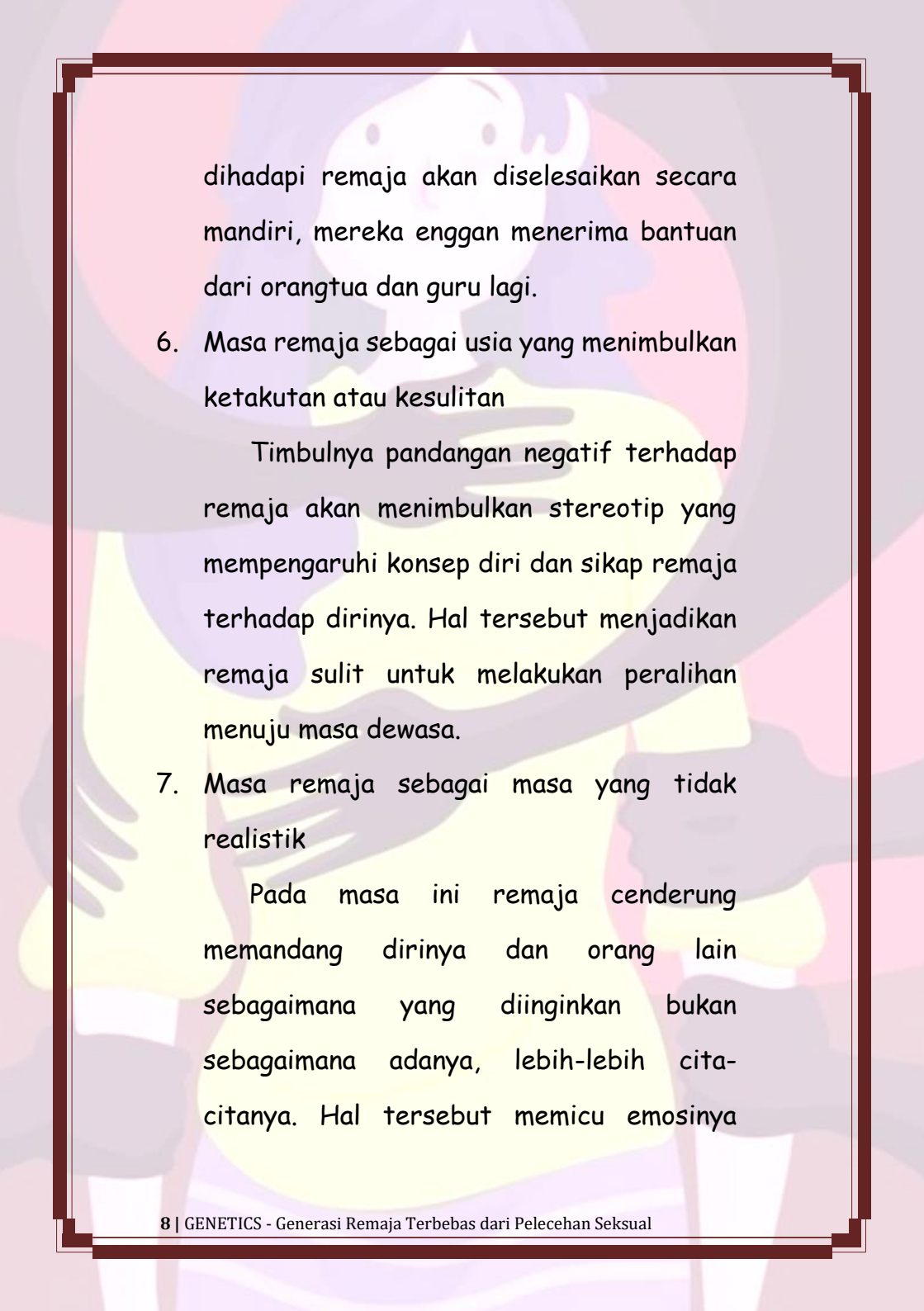
Perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja antara lain adalah meningkatnya emosi, perubahan tubuh, minat dan peran yang diharapkan, berubahnya minat dan pola perilaku serta adanya sikap ambivalen terhadap setiap perubahan, adanya perubahan sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat pertumbuhan fisik. Ketika perubahan fisik berlangsung cepat, demikian juga sebaliknya. Inilah yang dimaksud dengan masa remaja merupakan periode perubahan

4. Masa remaja sebagai masa mencari identitas

Pada masa ini remaja mulai mendambakan identitas diri cenderung menimbulkan suatu dilema yang menyebabkan krisis identitas. Pada saat ini remaja berusaha untuk menunjukkan siapa dirinya dan peranannya dalam kehidupan masyarakat.

5. Masa usia bermasalah

Masalah remaja sering menjadi persoalan yang sulit dipecahkan, baik oleh anak laki-laki ataupun anak perempuan. Dalam hal ini ada dua alasan, mengapa para remaja sangat sulit untuk menyelesaikan masalahnya. Pada masa remaja, penyelesaian masalah sudah tidak lagi dibantu oleh orangtua dan gurunya. Masalah yang



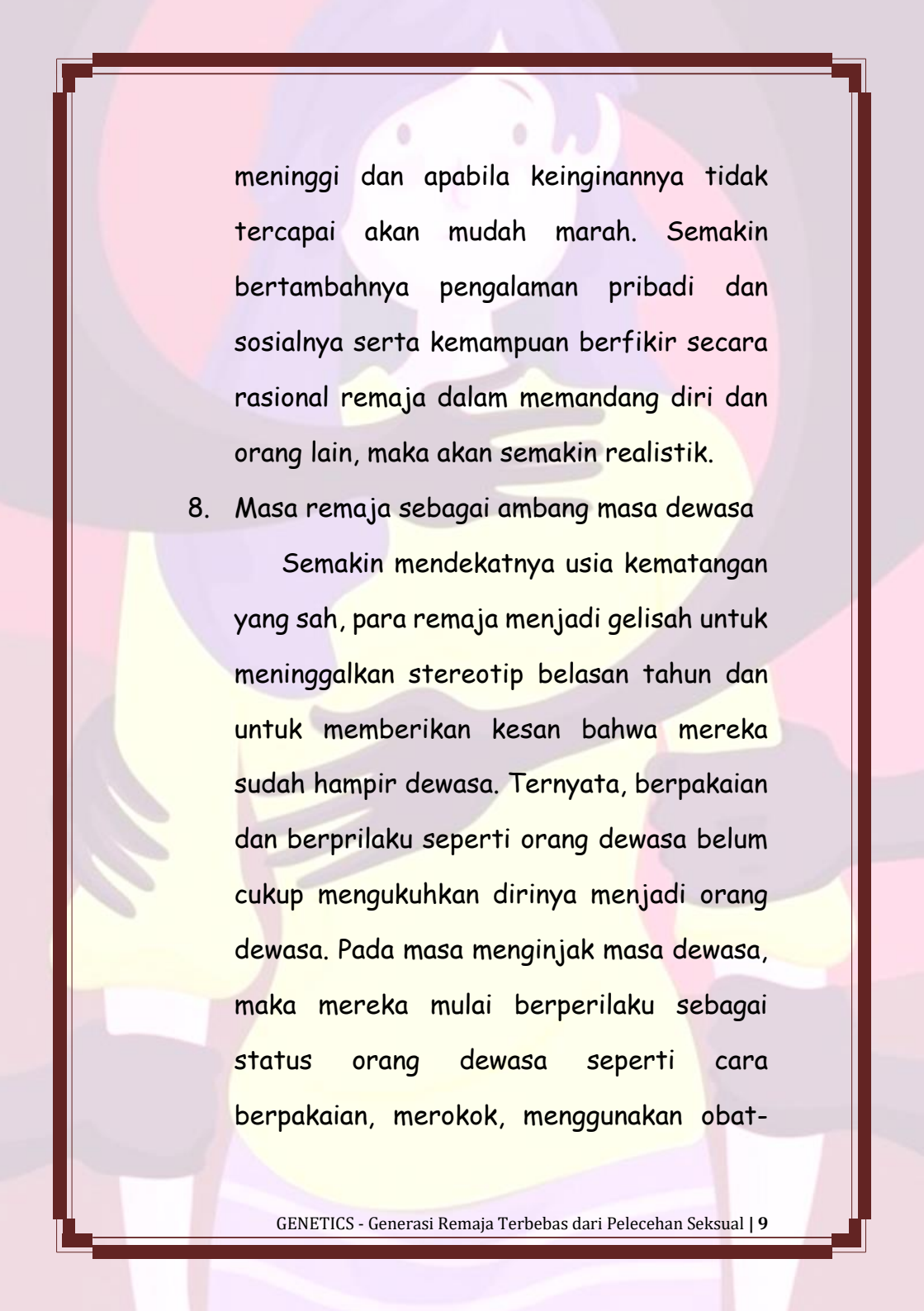
dihadapi remaja akan diselesaikan secara mandiri, mereka enggan menerima bantuan dari orangtua dan guru lagi.

6. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan atau kesulitan

Timbulnya pandangan negatif terhadap remaja akan menimbulkan stereotip yang mempengaruhi konsep diri dan sikap remaja terhadap dirinya. Hal tersebut menjadikan remaja sulit untuk melakukan peralihan menuju masa dewasa.

7. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik

Pada masa ini remaja cenderung memandang dirinya dan orang lain sebagaimana yang diinginkan bukan sebagaimana adanya, lebih-lebih cita-citanya. Hal tersebut memicu emosinya



meninggi dan apabila keinginannya tidak tercapai akan mudah marah. Semakin bertambahnya pengalaman pribadi dan sosialnya serta kemampuan berfikir secara rasional remaja dalam memandang diri dan orang lain, maka akan semakin realistik.

8. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa

Semakin mendekatnya usia kematangan yang sah, para remaja menjadi gelisah untuk meninggalkan stereotip belasan tahun dan untuk memberikan kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa. Ternyata, berpakaian dan berperilaku seperti orang dewasa belum cukup mengukuhkan dirinya menjadi orang dewasa. Pada masa menginjak masa dewasa, maka mereka mulai berperilaku sebagai status orang dewasa seperti cara berpakaian, merokok, menggunakan obat-

A stylized illustration of a woman with long purple hair, wearing a yellow dress, standing against a background of pink and purple circles. Several dark grey hands are reaching out and touching her body, including her shoulders, chest, and arms, symbolizing sexual harassment or assault.

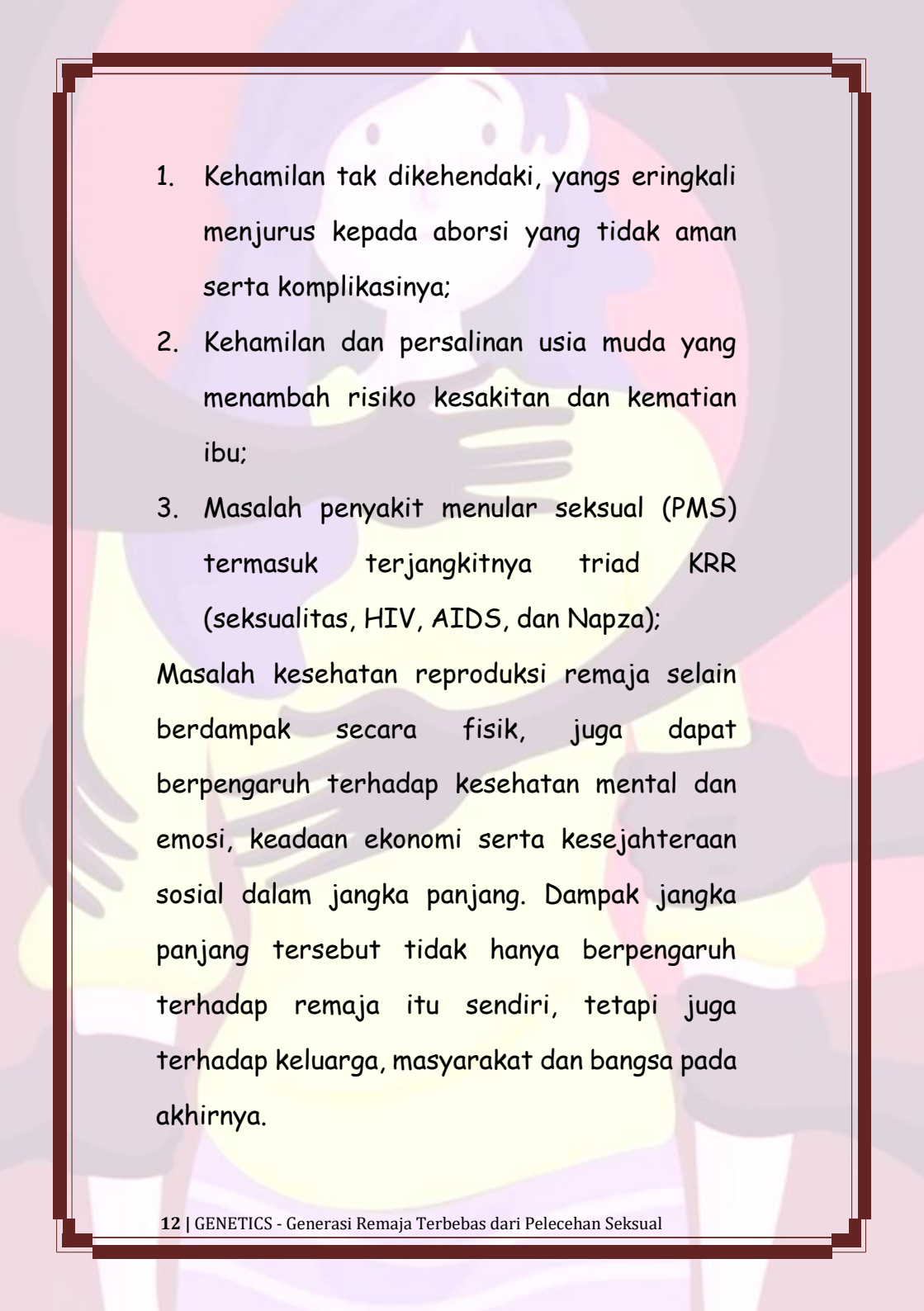
obatan yang dapat memberikan citra seperti yang diinginkan.

KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Kesehatan Reproduksi remaja merupakan kondisi sehat dari sistem, fungsi, dan proses alat reproduksi yang dimiliki oleh remaja, yaitu laki-laki dan wanita usia 10-24 tahun.

Program kesehatan reproduksi remaja secara eksplisit dinyatakan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang.

Dalam program kesehatan reproduksi remaja memiliki beberapa permasalahan prioritas, permasalahan tersebut meliputi :

- 
- A soft, pastel-colored illustration of a young man and woman embracing. The man is in the background, wearing a light blue shirt, and the woman is in the foreground, wearing a light pink top. They are both looking towards each other with gentle expressions. The background is a mix of light pink and light blue washes.
1. Kehamilan tak dikehendaki, yang seringkali menjurus kepada aborsi yang tidak aman serta komplikasinya;
 2. Kehamilan dan persalinan usia muda yang menambah risiko kesakitan dan kematian ibu;
 3. Masalah penyakit menular seksual (PMS) termasuk terjangkitnya triad KRR (seksualitas, HIV, AIDS, dan Napza);

Masalah kesehatan reproduksi remaja selain berdampak secara fisik, juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental dan emosi, keadaan ekonomi serta kesejahteraan sosial dalam jangka panjang. Dampak jangka panjang tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap remaja itu sendiri, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat dan bangsa pada akhirnya.

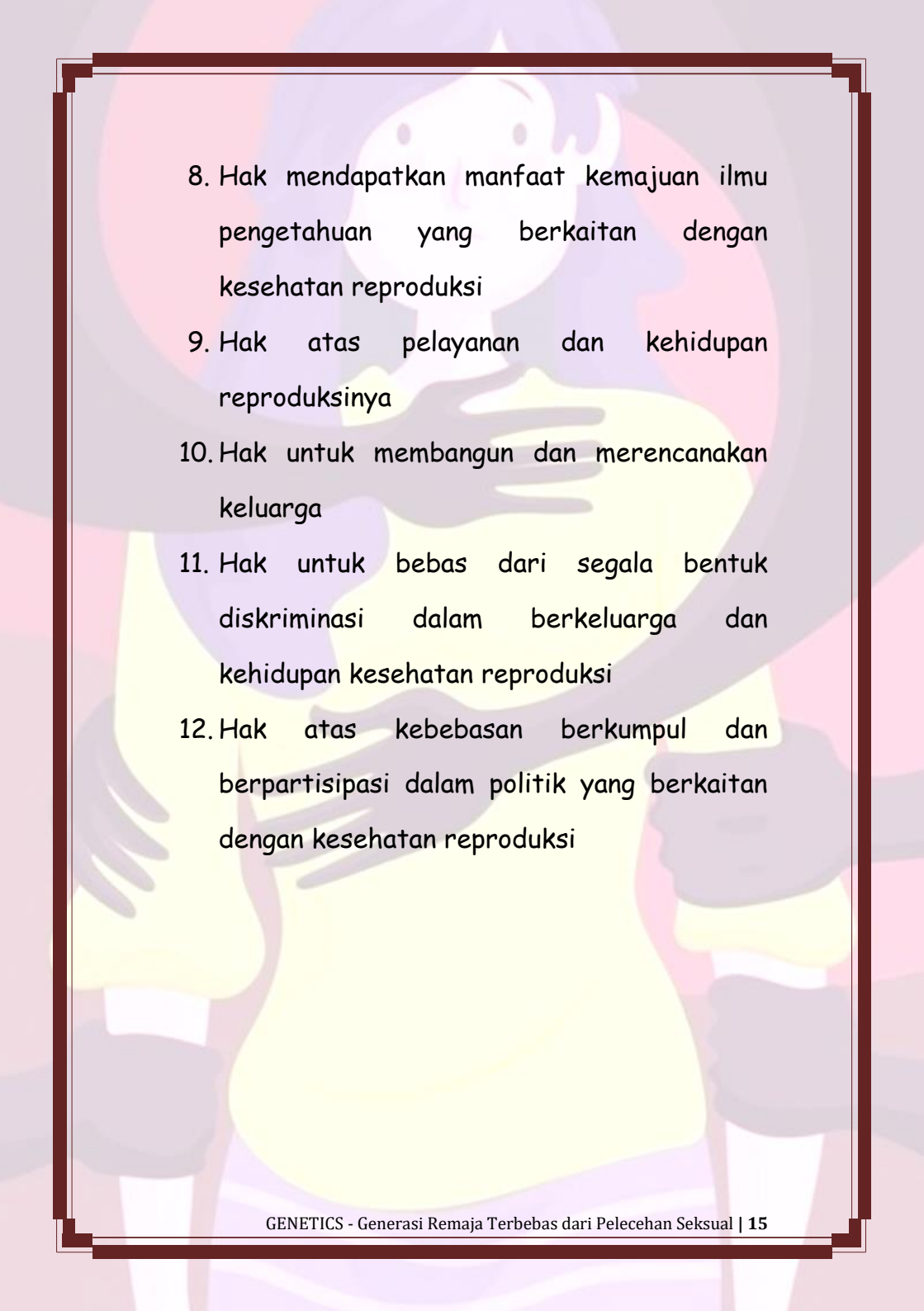
HAK-HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Konferensi International tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD), 1994 di Kairo memberikan definisi tentang hak-hak reproduksi, yaitu: Hak-hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui oleh hukum nasional, dokumen internasional tentang hak asasi manusia, dan dokumen-dokumen kesepakatan atau perjanjian lainnya.

Terdapat 12 hak-hak seksual dan reproduksi yang dirumuskan oleh Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan untuk mewujudkan kesehatan bagi individu

secara utuh, baik kesehatan rohani dan jasmani, meliputi :

1. Hak untuk mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi
2. Hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi
3. Hak kebebasan berfikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi
4. Hak dilindungi dari kematian karena kehamilan
5. Hak untuk menentukan jumlah dan jarak kehamilan
6. Hak atas kebebasan dan keamanan yang berkaitan dengan kehidupan reproduksinya
7. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari pelecehan, perkosaan, kekerasan, penyiksaan seksual

- 
8. Hak mendapatkan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi
 9. Hak atas pelayanan dan kehidupan reproduksinya
 10. Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga
 11. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam berkeluarga dan kehidupan kesehatan reproduksi
 12. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi

KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual adalah semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, ajakan tindakan seksual, termasuk merendahkan, menghina, menyerang, dan perbuatan lainnya terhadap tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang, yang dilakukan secara paksa karena bertentangan dengan kehendak atau keinginan setidaknya salah satu pihak atau ketidakmampuan salah satu pihak memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berpotensi mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, dan/atau seksual, serta

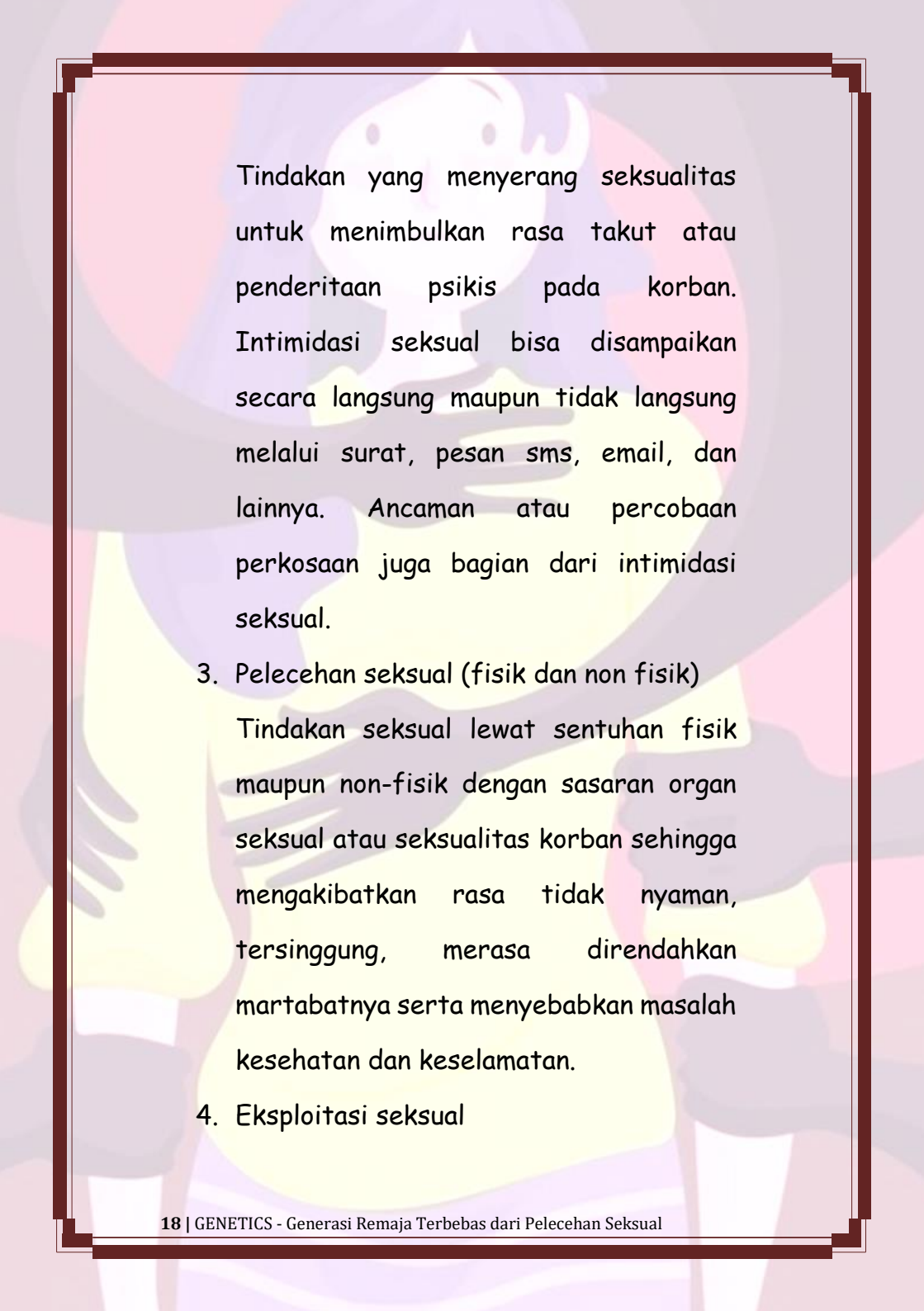
kerugian secara ekonomi, sosial budaya, dan/atau politik.

Kasus kekerasan seksual terekam dalam komnas perempuan, dimana bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi diantaranya :

1. Perkosaan

Perkosaan adalah "pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis, atau dengan jari tangan maupun benda-benda lainnya, ke vagina, anus, atau mulut korban". Pemeriksaan dapat dilakukan bersama dengan ancaman atau tindak kekerasan secara fisik, verbal, maupun psikis, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipuan.

2. Intimidasi seksual, termasuk ancaman dan percobaan perkosaan

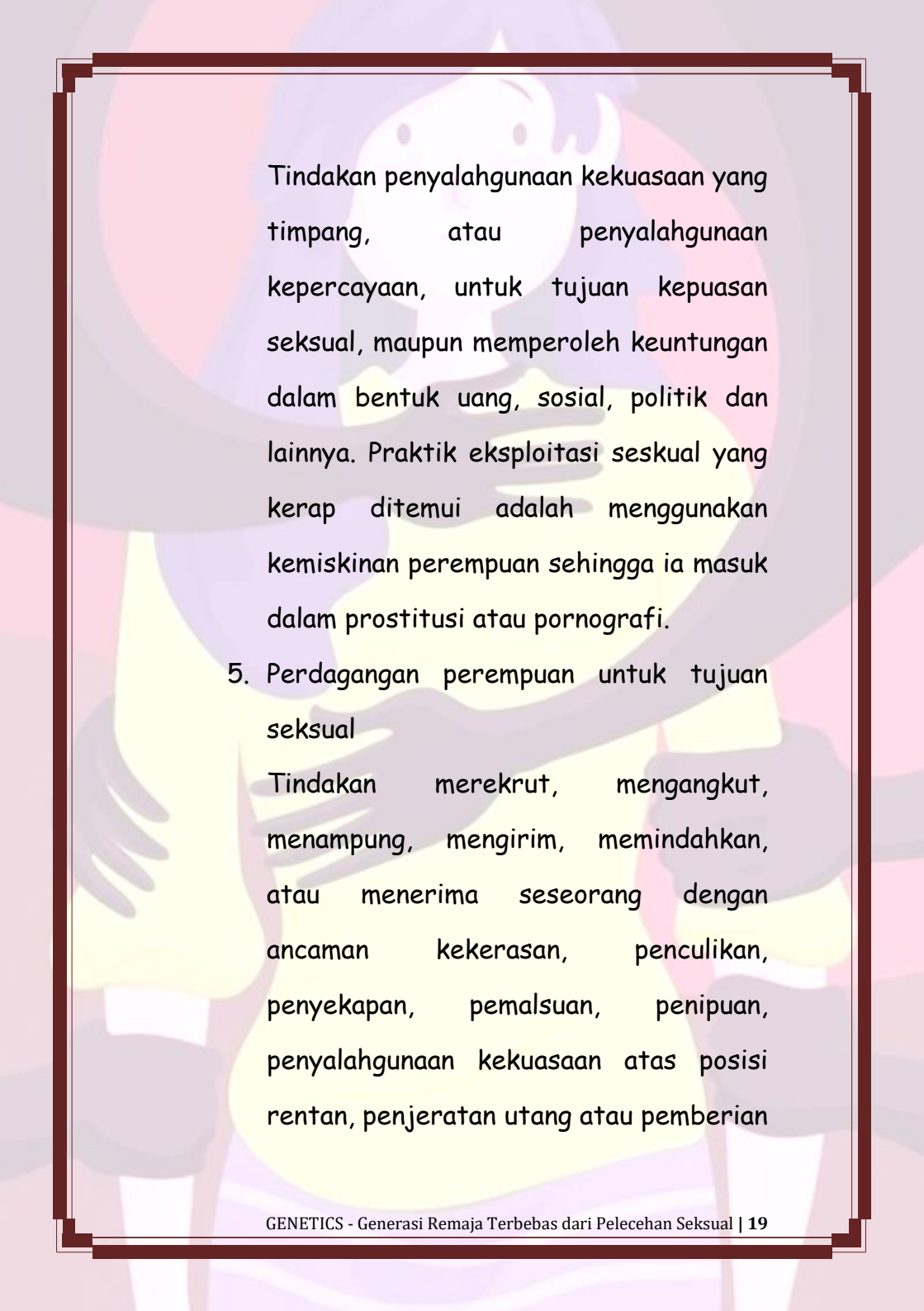


Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, pesan sms, email, dan lainnya. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

3. Pelecehan seksual (fisik dan non fisik)

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya serta menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

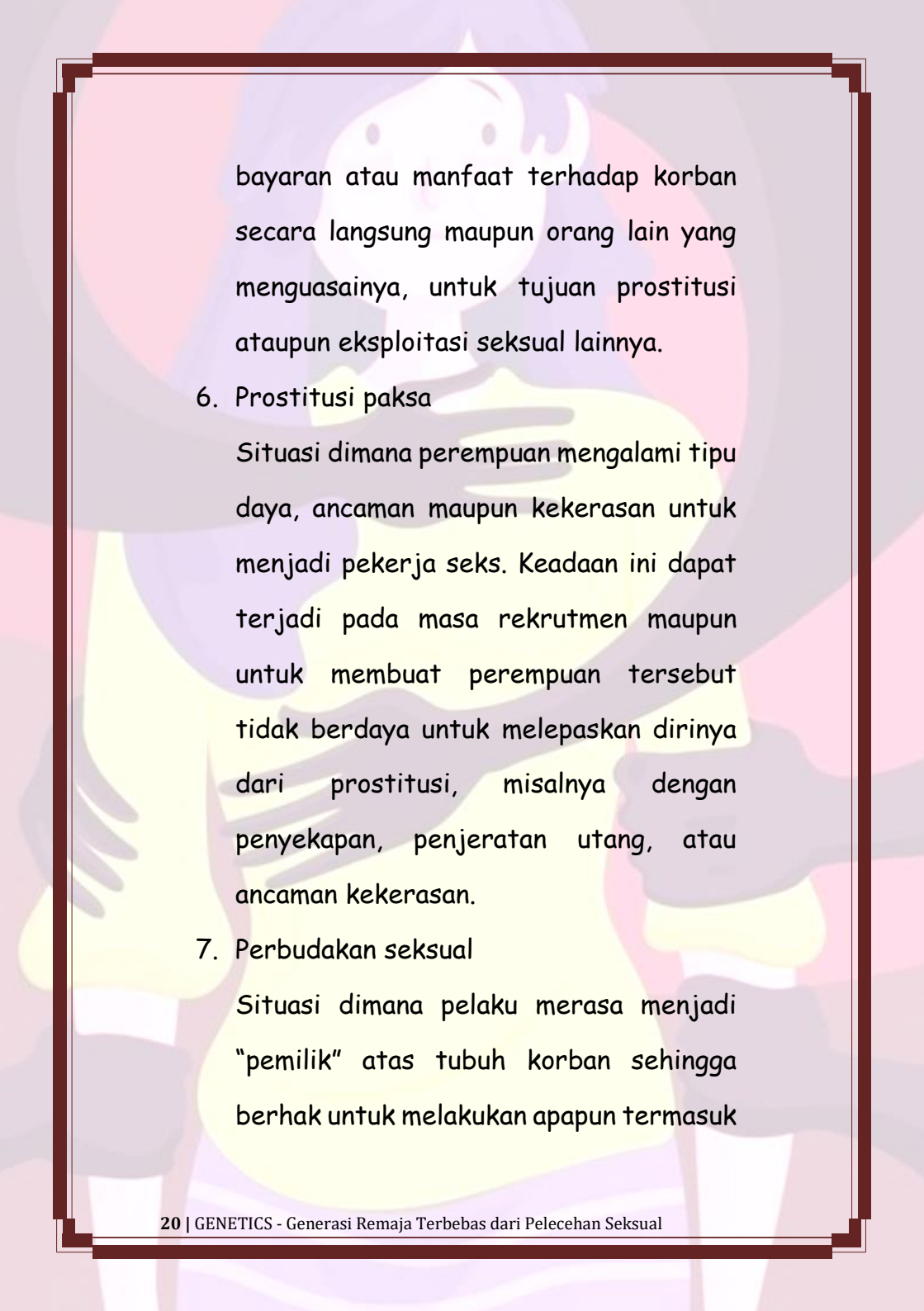
4. Eksploitasi seksual



Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.

5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, pengekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian



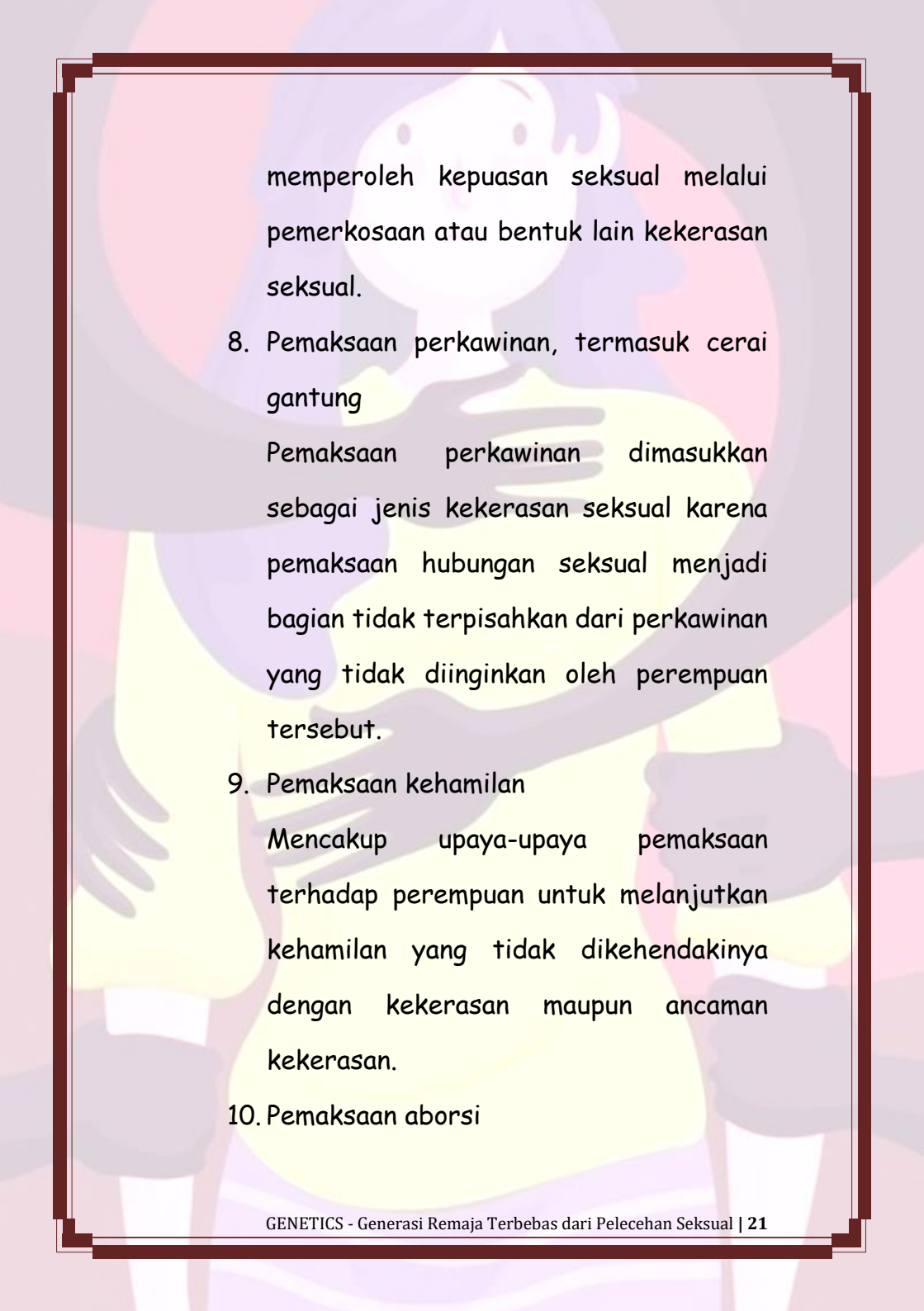
bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

6. Prostitusi paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan.

7. Perbudakan seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk



memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual.

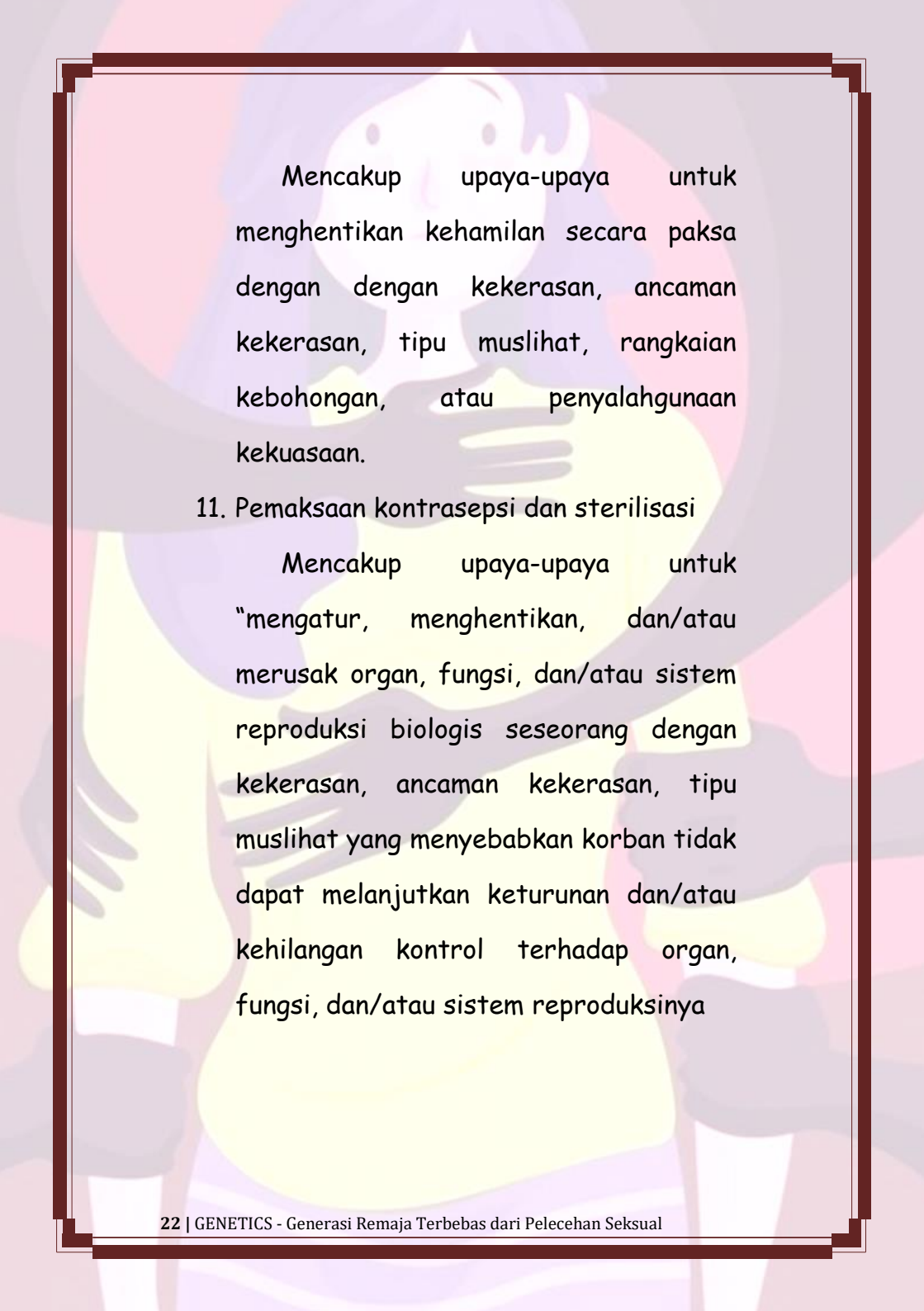
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.

9. Pemaksaan kehamilan

Mencakup upaya-upaya pemaksaan terhadap perempuan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendakinya dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.

10. Pemaksaan aborsi



Mencakup upaya-upaya untuk menghentikan kehamilan secara paksa dengan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan.

11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

Mencakup upaya-upaya untuk “mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi biologis seseorang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat yang menyebabkan korban tidak dapat melanjutkan keturunan dan/atau kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksinya

12. Penyiksaan seksual

Penyiksaan seksual adalah tindakan khusus yang menyerang tubuh dan seksualitas korban secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik secara fisik, psikis, dan/atau seksual.

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak biasa tidak termasuk dalam penyiksaan. Termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memperlakukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.